Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 9, September 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

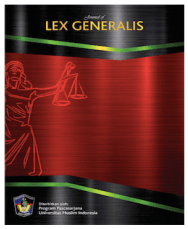

Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar

Andi Muhammad Alqadri Syarif [1,2], Hambali Thalib[1] & Nur Fadhilah Mappaselleng[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *alqadri.syarif@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar kurang efektif dikarenakan terkendala oleh identitas beberapa terlapor yang menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum serta faktor sarana dan prasarana.

***Kata Kunci**: Penyidikan; Nama Baik; Media Sosial*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of defamation through social media at the Makassar Police Station. This research method uses the type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of criminal defamation through social media at Polrestabes Makassar is less effective because it is constrained by the identity of several reported parties who use fake accounts or the identity of the account owner is unknown. The factors that affect the effectiveness of the investigation of criminal acts of defamation through social media at the Makassar Polrestabes are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor and the facilities and infrastructure factor.

***Keywords**: Investigation; Good name; Social Media*

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi. Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Bersamaan dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di zaman modern ini, telah muncul pula berbagai kejahatan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat sebelum munculnya komputer, lebih-lebih lagi sebelum akhirnya muncul internet yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna komputer, karena kejahatan-kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan komputer atau internet sebagai sarana (Adrizal, 2021).

Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cybercrime, Cybercrime* adalah aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Siahaan, 2018). Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana penecemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidanaya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik (Subekti, *et.al,* 2021). Media sosial adalah media instan yang saat ini memiliki beberapa fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media juga menjadi sarana bagi pengguna untuk mengeksplorasi beragam informasi. Definisi jejaring sosial tidak selalu merupakan ide yang tidak berdasar yang disampaikan oleh para ahli ini. Jejaring sosial memiliki peran dan dampak pada kehidupan orang yang harus dirancang agar jejaring sosial tetap dalam fungsi dan tujuan jejaring sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan masing-masing individu (Simamora, Simarmata & Lubis, 2020).

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) (Purnomo, 2020). Contoh yang akan dititik beratkan oleh penulis pada kajian ini adalah pencemaran nama baik melalui media sosial, pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan

seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.

Pasal dalam KUHP yang relevan terhadap pencemaran nama baik adalah Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sedangkan, karakteristik aktivitas di dunia *cyber* yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif sebab pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia *cyber* (Djufri & Absi, 2022).

Faktanya, sejak awal tahun 2022, perkara pencemaran nama baik yang ditangani Polri meningkat, Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Data itu didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai 19 Januari 2022. Pada tahun lalu, tepatnya 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus pencemaran nama baik. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen. Jumlah polda yang menangani kasus tersebut pun bertambah. Pada 2021, sebanyak 23 Polda yang menindak kasus pencemaran nama baik. Kini, di 2022, ada 27 Polda yang melakukan penindakan.

Berdasarkan Data dari Urbin Sat Reskrim Polrestabes Kota Makassar. Kasus pencemaran nama baik pada kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021. Kasus yang terlapor di Polrestabes Makassar sebanyak 21 kasus. Dari sisi yuridis normatif, perbuatan pencemaran nama baik memang bukan merupakan perbuatan pidana baru karena telah dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja keberadaan perbuatan pencemaran nama baik ini dalam perkembangannya mendapatkan pengaturan khusus. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.

Dalam hal pembuktian terhadap Pasal tersebut harus benar hati-hati jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.

Walaupun infrastruktur hukum dan pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu diancam sanksi pidana maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun pada kenyataanya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polrestabes Makassar ada yang tidak sesuai dengan ketentuan UU ITE.

Studi analisis pada kasus pencemaran nama baik di Makassar yang dilakukan oleh Jendral Lapangan Forum Aktivis Anti Korupsi (Faksi), Akbar Muhammad, pada 8 September 2021. Terlapor dinilai menuding kliennya terlibat kasus dugaan korupsi jasa produksi dan asuransi pensiun karyawan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Makassar. Pasalnya, hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Sulsel menyebut kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp31 miliar.

Beni menyebut, Akbar melakukan pencemaran nama baik terhadap kliennya lantaran melakukan tuduhan dengan menyebut nama kliennya. Sementara, kata dia, proses tersebut belum masuk ke pengadilan. Beni menyebut pernyataan Akbar tersebut disampaikan saat menggelar unjuk rasa pada 8 September 2021 di Kejati Sulsel dan pada 9 September 2021 di Kejaksaan Agung.

Beni menyebut tak akan menempuh jalur somasi. Ia mengatakan pada Senin, 13 September 2021, bersama 13 pengacara yang mendampingi kasus tersebut bakal melaporkan Akbar ke Polrestabes Makassar. Beni menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan Akbar dengan pasal 27 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Juga dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Beni mengatakan tak mempersoalkan aksi unjuk rasa tersebut. Menurutnya, aksi unjuk rasa dilindungi UU. Hanya, saja Akbar melakukan tuduhan dengan menyebut nama kliennya. Putusan Mahmakamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyebutkan bahwa penghinaan secara *offline* tidak dapat menjangkau penghinaan secara *online* karena ada unsur "di muka umum" dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Sehingga, nampak bahwa terdapat problematika khususnya pada substansi hukum terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakaukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar/wilayah hukum Polrestabesm Makassar, dengan dasar pertimbangan maraknya perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Makassar. Sehingga untuk pengambilan data terkait efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam penelitian ini harus dilakukan di Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polrestabes Makasssar

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas polri lainnya dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 Perkap Kapolri Nomor 23 Tahun 2010.

Satreskrim Polrestabes Makassar adalah unsur pelaksana tugas pokok Polrestabes Makassar yang berada dibawah Kapolrestabes Makassar. Sat Reskrim Polrestabes Makassar menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Sat Reskrim Polrestabes Makassar dipimpin oleh Kasat Reskrim, yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes Makassar dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendal Wakapolrestabes Makassar. Menyampaikan saran masukan kepada Kapolrestabes/Waka Polrestabes Makassarmengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas reskrim dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakasat Reskrim, 1 Kaurbinops, 1 Kaurmintu, 1 kaur Iden, 2 Paur Ident, 12 Baur Ident, 6 Kanit idik, 12 Kasubnit, 2 Bamin, 120 Banit dan 6 Banum.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.

Tugas penyidikan yang berlabel sebagai penegakan hukum, misalnya berhadapan dengan kasus pencuri yang mengambil tanpa hak, ketentuan itu secara normatif harus diikuti oleh penyidik Polri, namun selanjutnya wilayah hukum progresif akan mengatakan, dengan pencurian itu telah terjadi disinkronisasi antara kehendak moralitas dengan perilaku seseorang yang telah nyata-nyata mencuri itu. Disinkronisasi itu mungkin saja karena keadaan yang nyata-nyata tidak dapat dihindarkan oleh pelaku, kalau kenyataan mengatakan demikian maka Polri yang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini, yaitu dapat saja tanpa melalui proses peradilan, misalnya dengan pemberian pemahaman kepada pihak-pihak untuk memaafkan peristiwa itu. Hal ini berdasarkan pula pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP mengatur Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Badaru & Yunus, 2021). Untuk mengetahui kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan di Polrestabes Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditangani Polrestabes Makassar Sejak Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Lapor	Selesai
1.	2019	5	9
2.	2020	7	11
3.	2021	9	17
	Jumlah	**21**	**37**

Sumber data: Polrestabes Makassar 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan di Polrestabes Makassar sejak tahun 2019-2021 sebanyak 21 dan kasus-kasus pada beberapa tahun sebelumnya hingga 2021 terselesaikan sebanyak 37. Sejak tiga tahun terkahir kasus pencemaran nama baik mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang polisi di Polrestabes Makassar, beberapa kasus yang dilaporkan oleh masyarakat (korban) ada yang dicabut dan ada juga diselesaikan secara damai.

Studi analisis pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial facebook, nomor perkara 546/Pid.Sus/2021/PN Mks dengan terdakwa Risanawati dan Muh. Idris. Bahwa Terdakwa I RISNAWATI dan terdakwa II MUH. IDRIS, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Kantor Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Bahwa video unggahan akun facebook terdakwa I atas nama Ajhi Muhajji yang berisi video rekaman pembicaraan terdakwa II MUH. IDRIS dengan pihak Kelurahan Barombong Kota Makassar tersebut dapat dilihat oleh masyarakat pengguna facebook sehingga saksi H. BOMBONG dan saksi ABD. DJABBAR DG. KIO merasa malu, terhina dan nama baiknya menjadi tercemar karena kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa II MUH. IDRIS dalam video tersebut karena kata-kata yang diucapkan terdakwa II MUH. IDRIS dalam video tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada umumnya proses penyidikan kejahatan *cybercrime* sama dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Perbedaannya terdapat dari segi penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak pidana *cybercrime* lebih sulit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka tindak pidana *cybercrime*, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat dari barang bukti berupa nomor handphone pelaku atau tangkapan layar sosial media dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar sebagai berikut

Tabel 2 Pendapat Responden terkait Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polrestabes Makassar

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Efektif	9	30,00
2	Kurang efektif	16	64,00
3	Tidak efektif	5	20,00
	Jumlah	**25**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar yang menyatakan efektif sebanyak 30,00% dan menyatakan kurang efektif sebanyak 64%, sedangkan menyatakan tidak efektif terdapat 20%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang umumnya dinilai oleh responden 64.00%. Hal ini menunjukkan efektivitas penyidikan tindak pidana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berada pada kategori kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU M. Lau, SH., MH., dalam proses penyidikan, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Makassar terkendala dengan identitas beberapa terlapor dikarenakan terlapor menggunakan *username* palsu atau identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui, dalam hal ini penyidik Sat Reskrim Polrestabes Makassar tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap terlapor. (Wawancara, 30 Agustus 2022 12:04)

Setelah mendapatkan masukan dalam gelar awal tentang hasil penyelidikan di lapangan maka penyidik dapat menaikan ke tahap Penyidikan dengan

mempertimbangkan konten yang dianggap melakukan tindak pidana, dapat dikenakan Pasal yang sesuai yaitu :

1) Penghinaan /Pencemaran Nama Baik atau Fitnah terhadap Individu/Pribadi dapat dikenakan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP;
2) Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum dapat dikenakan Pasal 207 KUHP dana tau Pasal 208 ayat (1) KUHP.

Dalam proses penyidikan, harus ada interpretasi dari saksi ahli bahasa untuk mengetahui apakah konteks bahasa yang digunakan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan. Dalam proses penyidikan ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE pasal 42 yang menegaskan "Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini". Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerjasama dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya, dalam hal penggeledahan, pihak polisi harus terlebih dahulu memperoleh izin dari ketua pengadilan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 ayat 3 UU N0.11 tahun 2008 tentang ITE yang menerangkan bahwa:

"*Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketuan pengadilan setempat*".

Hal ini juga sebagaimana yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 KUHAP. Proses ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak terlapor/tersangka dalam proses penyidikan.

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Sedangkan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa Penggeledahan dan Penyitaan termasuk sebagai tindakan penyidik dalam hal mencari alat bukti dan membuat terang suatu tindak pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menambah dan memperluas objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, di mana dalam diktum 1.4 Putusan tersebut dijelaskan "Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan".

Lahirnya putusan MK tersebut terkait perluasan objek praperadilan tentunya bukan tidak berdasar, karena perluasannya masih dalam tataran logis, dan semua tindakan

penyidik tersebut merupakan tindakan yang merupakan upaya paksa dari penyidik, yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah semua tindakan upaya paksa penyidik harus berdasarkan urutan tertentu, hal ini terkadang selalu menjadi perdebatan di kalangan aparat penegak hukum.

Apakah bisa khususnya penggeledahan dan penyitaan dilakukan sebelum penetapan tersangka (Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Umum), terutama dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang kebiasaannya tersangka selalu ditetapkan belakangan setelah ada bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti yang sah)? Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun sebenarnya tidak mengatur mengenai hal tersebut. Kembali kepada wewenang dan tata cara penggeledahan dan penyitaan yang atur dalam KUHAP yaitu Pasal 32-Pasal 46 KUHAP, tidak ada ketentuan yang menyatakan boleh tidaknya penggeledahan dan penyitaan sebelum penetapan tersangka.

Sebagaimana ketentuan Pasal 32 KUHAP

"*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini*".

Bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan, namun juga penggeledahan tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik. Mengenai tata cara penggeledahan, penggeledahan itu dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, namun dalam hal mendesak juga tidak menutup kemungkinan dilakukan tanpa izin ketua Pengadilan Negeri Setempat, melainkan setelah melakukan penggeledahan segera melaporkan kepada Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya.

Sama halnya dengan penggeledahan, penyitaan juga merupakan wewenang daripada penyidik sebagai rangkaian pengumpulan alat bukti dan membuat terang suatu tindak pidana, dan harus dilakukan dengan izin ketua pengadilan setempat terlebih dahulu serta juga dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dalam hal keadaan mendesak harus segera dilakukan penyitaan, tetapi harus segera melaporkan setelah melakukan penyitaan guna mendapatkan persetujuan.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa KUHAP tidak mengatur secara limitatif kapan dapat dilakukannya penggeledahan dan penyitaan, sehingga muncul keragu-raguan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam melakukan tindakan upaya paksa yang dimaksud. Apalagi penggeledahan dan Penyitaan sudah termasuk sebagai objek praperadilan, sehingga lebih membuat penyidik dilema melakukannya.

Sebenarnya walaupun tidak diatur kapan boleh dilakukan penggeledahan dan penyitaan secara tersurat dalam KUHAP, untuk menjawabnya sebenarnya kita bisa kembali kepada tujuan dilakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan yaitu semata-mata untuk dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana serta serangkaian pengumpulan mencari bukti permulaan yang cukup. Sehingga, dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik dapat menentukan sikap siapa tersangka yang tepat mempertanggungkan perbuatan yang disangkakan.

Kalau misalnya dikatakan bahwa penggeledahan dan penyitaan harus dengan adanya tersangka terlebih dahulu dengan alasan hak asasi manusia terutama bagi mereka menjadi objek penggeledahan dan penyitaan, hemat Penulis ini adalah alasan kurang tepat dan bisa menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung. Justru dengan dilakukan penggeledahan dan penyitaan terlebih dahulu sebelum penetapan tersangka yang akan menjamin terpenuhi hak asasi manusia, karena dengan penggeledahan dan penyitaanlah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup terutama bukti surat, dan benda-benda lain yang hubungannya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, sehingga penyidik berkesimpulan dapat tidaknya seseorang pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka.

1. *Penggeledahan*
    a. Penggeledahan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat dan transparan sesuai prosedur yang benar serat dilaksanakan secara konsisten mengacu pada ketentuan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 75 Pasal 125 dan Pasal 126 KUHAP;
    b. *Penggeledahan dapat dilakukan sebelum penetapan tersangka, kecuali penggeledahan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat 1 Huruf a dan b dan Pasal 37 KUHAP hanya dilakukan setelah penetapan tersangka;*
    c. Guna menghindari tuduhan dan penyimpangan serta kesalahan pelaksanaan penggeledahan hendaknya di dokumentasi dengan kamera video *(handycam)*
2. *Penyitaan*
    a. Penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat dan terukur yang tata cara dan prosedurnya dilaksanakan secara konsisten mengacu pada ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 75 Pasal 128 dan Pasal 129 KUHAP;
    b. *Penyitaan dapat dilakukan sebelum penetapan tersangka, sebagai rangkaian pengumpulan alat bukti kecuali penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat 1 Huruf a KUHAP hanya dilakukan setelah penetapan tersangka;*
    c. Pelaksanaan penyitaan agar didokumentasi dengan kamera vidio *(handycam*), dan hasilnya di data dengan lengkap dan tertib dituangkan dalam sebuah berita acara Penyitaan.

Maka dengan melandaskan pada pemikiran pragmatis penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan sebelum ditetapkan tersangka. Sejatinya, penggeledahan dan penyitaan juga merupakan serangkaian pengumpulan bukti permulaan yang cukup yang nantinya dengan bukti permulaan tersebut penyidik berkesimpulan untuk dapat tidaknya ditetapkan seorang menjadi tersangka. Namun kebolehan tersebut juga dilakukan dengan cermat, transparan, terukur dan konsisten dengan tetap memedomani tata cara yang diatur dalam KUHAP dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Warrant atau surat perintah adalah otorisasi yudisial untuk tindakan polisi, baik untuk pencarian di tempat tertentu atau untuk menangkap orang tertentu. Terdapat dua jenis surat perintah, yaitu *search warrant* dan *arrest warrant*. *Search warrant* adalah "*an order, issued by a judge, directing officers to conduct a search of specified premises for specified*

objects" sedangkan arrest warrant adalah "an order, issued by judge, directing officers to arrest a particular individual" (Swanson, 2019).[1]

Tujuan dasar dari proses surat perintah adalah untuk menempatkan hakim magistrate yang tidak memiliki kepentingan di antara polisi dan individu terhadap pencarian maupun penyitaan (Dressler Thomas, 2010).

Surat perintah harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Dikeluarkan oleh hakim yang netral dan terpisah;
2. Harus disajikan kepada hakim magistrate suatu bukti yang memadai terkait probable cause baik dalam rangka pencarian atau penangkapan. Disertakan dengan sumpah atau afirmasi. Ini biasanya dalam bentuk pernyataan tertulis dari seorang petugas polisi.
3. Surat perintah harus menjelaskan dengan spesifik tempat yang akan dicari dan barang atau orang yang akan disita. Syarat ini disebut juga syarat partikularitas (Bacigal, 2008).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dalam hal ini UU tentang KUHAP. Dari definisi penangkapan di atas, diketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini anggota Polri) pada proses penyidikan. Selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Selain itu, berdasarkan Pasal 16 KUHAP dinyatakan:

Untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 17 KUHAP dinyatakan:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Selanjutnya, terkait masalah penangkapan, dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan:

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

[1] *Op Cit.*, Nur Fadhilah & Zul Khaidir, hlm. 175.

Terkait hal tersebut, dalam Pasal 19 UU KUHAP disebutkan: *Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa pada dasarnya syarat penangkapan meliputi : Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Terkait "bukti permulaan yang cukup", berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memutus bahwa frasa "bukti permulaan yang cukup" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Melakukan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Berpijak pada landasan hukum. Pada dasarnya, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya, dimana penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum.

Salah satu wewenang ini adalah melakukan penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Tidak menggunakan kekerasan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak tahanan, yaitu bebas dari tekanan, seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Selain itu, berdasarkan Pasal 10 huruf c Perkapolri No. 8 Tahun 2009, Penyidik juga tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 KUHAP.

Secara umum, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri No. 8/2009, kewajiban petugas Polri dalam melakukan penangkapan, yaitu: memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri; menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; memberitahukan alasan penangkapan; menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan; senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang

ditangkap; dan memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Hak Tersangka Saat Ditangkap/Digeledah Hak-hak tersangka, antara lain: Meminta surat tugas dari petugas Polri yang akan menangkap. Meminta surat perintah penangkapan. Setelah seseorang ditangkap, maka dia berhak: Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasihat hukum/ pengacara. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 KUHAP yang menyatakan:

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam UU KUHAP.

Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Hal ini didasarkan pada Pasal 36 huruf a, Perkapolri No. 8 Tahun 2009. Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 X 24 jam. Hal ini didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Diperiksa tanpa tekanan, seperti intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Tidak mendapat penyiksaan dari pihak yang berwajib. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf bb, Perkapolri No. 8 Tahun 2009. Bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 huruf d, Perkapolri No. 8 Tahun 2009. Berhak untuk diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah). Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 16 ayat (2) , Perkapolri No. 8 Tahun 2009.

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, dalam situs web *Federal Bureau of Investigation*[2] yang dimaksud barang bukti digital adalah nilai pembuktian dari sebuah informasi yang tersimpan atau tertransmisi dalam bentul digital. Sementara itu menurut Eoghan Casey barang bukti digital merupakan data yang tersimpan atau tertransmisi menggunakan komputer baik yang bersifat mendukung atau menyanggah teori proses pelanggaran atau mengandung unsur-unsur pelanggaran seperti niat atau alibi.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan definisi dari barang bukti digital namun ada 2 istilah serupa, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang

[2] *Federal Bureau of Investigation*, *"Digital Evidence*," 2000. [Online]. Available: http://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/april 2000/swgde.htm/ diakses pada 8 September 2022.

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pelanggaran atau tindakan melawan hukum terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diatur pula dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 32. Sebagai contoh tindakan menyalin dokumen elektronik tanpa izin dari pemilik aslinya dianggap telah melanggar hukum. Untuk membuktikan tindakan melawan hukum seperti contoh tersebut dilakukan uji forensik digital.

Richardus Eko Indrajit menulis ada 14 tahapan aktivitas forensik digital:

1. Pernyataan terjadinya kejahatan computer;
2. Pengumpulan petunjuk atau bukti awal;
3. Penerbitan surat pengadilan;
4. Pelaksanaan prosedur tanggapan dini;
5. Pembekuan barang bukti pada lokasi kejahatan;
6. Pemindahan bukti ke *laboratorium forensic*;
7. Pembuatan salinan "*2 bit stream*" terhadap barang bukti;
8. Pengembangan "*md5 checksum*" barang bukti;
9. Penyiapan rantai posesi barang bukti;
10. Penyimpanan barang bukti asli di tempat aman;
11. Analisa barang bukti Salinan;
12. Pembuatan laporan forensik;
13. Penyerahan hasil laporan analisa;
14. Penyertaan dalam proses pengadilan.

Berdasarkan *Standar Operating Procedure* Pusat Laboratorium Forensik bidang Fisika dan Komputer Forensik Polisi Republik Indonesia tentang prosedur pemeriksaan forensik digital menjelaskan penanganan setiap barang bukti elektronik dan/atau barang bukti digital memiliki tahapan yang sedikit berbeda antara tipe satu dengan yang lainnya. Ada 6 kategori penanganan barang bukti elektronik dan/atau barang bukti digital :

1. *Harddisk, flashdisk* dan *memory card*
2. Ponsel dan simcard
3. Forensik audio
4. Forensik video
5. Forensik gambar digital
6. Forensik jaringan

Standar Operating Procedure (SOP) yang disusun oleh Pusat Laboratorium Forensik Polisi RI dalam menangani barang bukti digital antara satu kategori dengan kategori lainnya memiliki kesamaan atau memiliki tahapan yang sama. Terdapat 15 SOP dalam menangani setiap barang bukti elektronik dan/atau barang bukti digital:

1. SOP 1 tentang prosedur analisa forensik digital
2. SOP 2 tantang komitmen jam kerja
3. SOP 3 tentang pelaporan forensik digital

4. SOP 4 tentang menerima barang bukti elektronik dan/atau digital
5. SOP 5 tentang penyerahan kembali barang bukti elektronik dan/atau digital
6. SOP 6 tentang triage forensik (penanganan awal barang bukti komputer di TKP)
7. SOP 7 tentang akuisisi langsung
8. SOP 8 tentang akuisisi harddisk, flashdisk dan memory card
9. SOP 9 tentang analisa harddisk, flashdisk dan memory card
10. SOP 10 tentang akuisisi ponsel dan simcard
11. SOP 11 tentang analisa ponsel dan simcard
12. SOP 12 tentang analisa forensik audio
13. SOP 13 tentang analisa forensik video
14. SOP 14 tentang analisa gambar digital
15. SOP 15 tentang analisa forensik jaringan

Barang bukti digital dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab *digital evidence* tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus *cybercrime* barang bukti utamanya adalah komputer tetapi komputer tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data di dalam hard disk komputer tersebut yang berbentuk file, yang apabila dibuat nyata dengan print membutuhkan banyak kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam bentuk *compact disc* saja, hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital (*digital evidence*) apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

Tindak pidana pencemaran nama baik pada dasarnya telah diuraikan dalam Surat Edaran (SE) Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwasanya ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

a. Penghinaan;
b. Pencemaran nama baik;
c. Penistaan;
d. Perbuatan tidak menyenangkan;
e. Memprovokasi;
f. Menghasut;
g. Penyebaran berita bohong.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencemaran nama baik sudah dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana ujaran kebencian. Sehingga dalam penanganannya juga dapat dilakukan bersesuaian dengan surat edaran tersebut. Alasan sehingga dikategorikan sebagai ujaran kebencian, karena semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, kehilangan nyawa, dan/atau konflik sosial horizontal.

Mekanisme penyelesaian perkara pencemaran nama baik sebagai bagian dari ujaran kebencian dapat dilakukan dengan memperhatikan tawaran dari Surat Edaran (SE) Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015. Adapun mekanisme yang dimaksud antara lain:

1) Melakukan tindakan preventif.
   a. Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat;
   b. Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian;
   c. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian;
   d. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian masyarakat; melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian: mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian; mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.
2) Melakukan penegakan hukum:
   a. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 156, Pasal 157, Pasal 130, Pasal 311, Pasal 28 jo. Pasal 45 UU ITE; dan seterusnya.
   b. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian dalam penanganannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Penyidik Sat Reskrim Sub Unit III Polrestabes Makassar BRIPTU Tri Ike Al Mujarrah, S.Pd., terdapat perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum terkait penyebab perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik bahwa BAP dibuat dengan menggunakan Undang-Undang ITE dikarenkan Undang-Undang ITE adalah *lex specialis* dari KUHP dan pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik. Mengenai tindak lanjut ke dalam upaya represif tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya perdamaian. Pada dasarnya perdamaian dilakukan yang dimusyawarahkan antara kedua belah pihak dan didamaikan, serta didasarkan pada perasaan penyesalan (Wawancara 30 Agustus 2022 12:14).

KESIMPULAN

Penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar kurang efektif. Kurang efektifnya penyidikan karena terkendala oleh akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui dan kewajiban mendatangkan ahli dari KOMINFO pusat di Jakarta dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

SARAN

1. Untuk mengefektifkan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar, maka perlu perhatian serius dari

pemerintah untuk penambahan anggaran dan peningkatan kualitas dan kuantitas apparat penegak hukum serta perlunya juga memanfaatkan ahli-ahli di makassar dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau menyediakan satu ahli dari KOMINFO di setiap daerah.

2. Aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim seharusnya memperhatikan substansi peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan seadil-adilnya.
3. Diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur penegak hukum di bidang teknologi informasi, termasuk di dalamnya polisi, jaksa, hakim, bahkan advokat, khususnya yang menangani masalah *cybercrime*.
4. Hendaknya Polri mengoptimalkan penyuluhan hukum secara daring maupun luring kepada masyarakat terkait tindak pidana pencemaran nama baik melaui media sosial.
5. Hendaknya Pimpinan Polri meningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektivikan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Adrizal, A. (2021). Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melaui Media Sosial Facebook Dalam Persepktif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid. Sus/2018). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *2*(4), 635-654.

Badaru, B., & Yunus, A. (2021). Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Di Kepolisian Resort Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(7), 1770-1782.

Djufri, D., & Absi, W. Z. (2022). Telaah Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Atasfenomena Cyber Bullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 31-38.

Purnomo, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana. *Soumatera Law Review*, *3*(2), 119-134.

Siahaan, A. P. U. (2018). Pelanggaran cybercrime dan kekuatan yurisdiksi di Indonesia. *Jurnal Teknik dan Informatika*, *5*(1), 6-9.

Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *JURNAL RETENTUM*, *1*(1), 34-43.

Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhira, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. (2021). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(3), 738-757.